

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
KABUPATEN ACEH TIMUR**

TESIS

OLEH

**AMIR SYOIFUDDIN
NPM. 151801028**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/3/23


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/3/23

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
KABUPATEN ACEH TIMUR**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/3/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Aceh Timur**

Nama : Amir Syoifuddin

NPM : 151801028

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Warjio, MA

Drs. Kariono, MA

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**

Direktur

Dr. Warjio, MA

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 07 Juni 2017

Nama : Amir Syoifuddin

NPM : 151801028



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Sekretaris : Muaz Zul, SH, M.Hum
Pembimbing I : Dr. Warjio, MA
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA
Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/3/23

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 07 Juni 2017

Yang menyatakan,



Amir Syoifuddin

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI KABUPATEN ACEH TIMUR**

**AMIR SYOIFUDDIN
NPM. 151801028**

ABSTRAK

Kabupaten Aceh Timur sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh dalam menjalankan misinya selalu menerapkan keterbukaan informasi yang dianggap menjadi penting karena dalam pemerintahan yang tertutup rawan akan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan. Informasi publik yang seharusnya dipublikasikan kepada masyarakat luas hanya dikuasai segelintir elit dalam pemerintahan yang mendorong terjadinya penyalahgunaan seperti KKN. banyak kendala atau hambatan yang muncul dalam penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Aceh Timur. Kendala yang terjadi antara lain terkait dengan tingginya tingkat sengketa informasi antara badan publik dengan pemohon informasi.

Perumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Aceh Timur?. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Aceh Timur. Mengetahui faktor-faktor yang dapat mengatasi kendala dalam implementasi Peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menarik kesimpulan yaitu : Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Aceh Timur sudah berjalan optimal. Meskipun dalam prakteknya masih banyak permasalahan-permasalahan yang menyebabkan terjadinya sengketa informasi publik.

Kata kunci: implementasi, keterbukaan informasi publik, PPID, KIP, PP 61/2010

**IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER
61 YEAR 2010 REGARDING IMPLEMENTATION OF LAW
NUMBER 14 YEAR 2008 REGARDING DISTRIBUTION
OF PUBLIC INFORMATION IN
EAST ACEH REGENCY**

**AMIR SYOIFUDDIN
NPM. 151801028**

ABSTRACT

East Aceh District as one of the existing districts in Aceh Province in carrying out its mission always apply information disclosure that is considered to be important because in a closed government prone to deviations and abuse. Public information that should be published to the public is controlled by a handful of elites in government that encourage abuse such as corruption. Many obstacles or obstacles that arise in the application of the Act Public Disclosure Information in the District of East Aceh. Constraints that occur, among others, related to the high level of information disputes between public bodies with information applicants.

The formulation of the problem in this study based on the background of the problem is how the Implementation of Government Regulation No. 61 Year 2010 on the Implementation of Law No. 14 Year 2008 on Public Information Transparency in East Aceh Regency ?. The purpose of this study is to Know Implementation of Government Regulation no. 61 Year 2010 on the Implementation of Law no. 14 Year 2008 on Public Information Transparency in East Aceh District. To know the factors that can overcome the obstacles in the implementation of the Regulation.

Based on the results of research that has been done then the researchers draw the conclusion that is: Government Regulation no. 61 Year 2010 on the Implementation of Law no. 14 Year 2008 on Public Information Transparency in East Aceh Regency has been running optimally. Although in practice there are still many problems that cause the occurrence of public information disputes.

Keywords: implementation, public information disclosure, PPID, PP 61/2010


KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Robert Charlick good governance diartikan sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Dalam keterbukaan informasi publik terdapat beberapa prinsip yang dapat mewujudkan good governance yaitu prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebenarnya adalah sebuah langkah maju. Apalagi jika dilihat dari sisi kontennya, menunjukkan adanya kemauan eksekutif dan legislatif untuk membuat badan atau lembaga publik lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya. Konsekuensinya penguatan bidang kesekretariatan sebagai bidang yang menangani dokumentasi dan kearsipan secara eksplisit mendapat perhatian yang lebih besar. Meskipun demikian, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bukannya tidak memiliki kelemahan. Paling tidak terdapat dua sisi kelemahan, yaitu sisi substansial dan implementatif.

Medan, Juni 2017

Penulis




AMIR SYOIFUDDIN

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-----|
| PERSETUJUAN TESIS | |
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 9 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1 Analisis Kebijakan Publik | 11 |
| 2.2 Implementasi Kebijakan | 14 |
| 2.3 Pengertian Keterbukaan Informasi Publik..... | 24 |
| 2.4 Pengertian Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 | 28 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 37 |
| 3.1 Bentuk Penelitian..... | 37 |
| 3.2 Lokasi Penelitian..... | 37 |
| 3.3 Sumber Data | 37 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data..... | 38 |
| 3.5 Teknik Analisa Data | 39 |

| | |
|--|----|
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL | |
| PENELITIAN PEMBAHASAN | 41 |
| 4.1 Gambaran Kabupaten Aceh Timur | 41 |
| 4.2 Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika | 46 |
| 4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan | 59 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 82 |
| 5.1 Kesimpulan | 82 |
| 5.2 Saran | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | 86 |



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya kesadaran masyarakat, proses demokratisasi di Indonesia beranjak dari demokrasi semu menjadi demokrasi yang hakiki baik secara prosedural maupun substansial. Gelombang demokratisasi ternyata memperoleh sambutan baik, hal mana sebagai bukti terjadinya kontekstualisasi demokratisasi yang mempertemukan prinsip demokrasi universal dengan nilai-nilai kultural yang lokal. Kiranya, tidak ada satu kebijaksanaan manapun yang menolak jika kesetaraan, toleransi, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan memperoleh informasi dan keadilan adalah prinsip-prinsip yang selalu harus ditegakkan.

Informasi yang hadir menyapa kita setiap saat, baik melalui media massa cetak dan elektronik maupun lewat sekedar obrolan dengan tetangga. Informasi menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang mereka butuhkan sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga negara. Tetapi, pemahaman tentang hakekat informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia masih belum merata. Masih banyak anggota masyarakat yang belum menyadari tentang hak-hak mereka dalam memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Masih banyak pula anggota masyarakat yang tidak menyadari hak mereka atas informasi yang tidak muncul di media

komunikasi dan pengumuman resmi pemerintah (Koalisi untuk Kebebasan Informasi, 2003:1)

Keterbukaan informasi publik merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Di Indonesia sendiri pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28F dan Undang-Undang lainnya seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 dan Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme pada Pasal 9 Ayat (1). Pengakuan akses terhadap informasi sebagai hak asasi manusia tersebut juga tercantum dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right) dan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1946. 1 Oleh karenanya dengan adanya beberapa Undang-Undang tersebut, memperlihatkan bahwa hak atas informasi menjadi aspek penting dalam menciptakan serta menumbuhkan demokrasi yang mapan, proses pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada rakyat serta pemberantasan korupsi (Rizky Dwi Prabowo, 2015).

Untuk mendorong keterbukaan informasi publik maka lahirlah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang disahkan DPR RI pada 3 April 2008. Undang-Undang Keterbukaan

Informasi Publik mulai berlaku efektif mulai tanggal 1 Mei 2010 dan lahir dengan dasar dan tujuan bahwa Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta bagian penting dari ketahanan nasional sesuai dengan Pasal 28F UUD 1945. Kemudian tujuan lainnya yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Selanjutnya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga melihat dasar dan tujuan tersebut secara garis besar adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memenuhi haknya dalam partisipasi pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan oleh pemerintah (Rizky Dwi Prabowo, 2015).

Keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu elemen penting bagi penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah asas keterbukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Keterbukaan dalam hal ini dimaknai sebagai wujud transparansi penyelenggaraan negara terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan segala informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan. Untuk menunjang asas keterbukaan tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap

penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa di era reformasi.

Menurut Robert Charlick *good governance* diartikan sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Dalam keterbukaan informasi publik terdapat beberapa prinsip yang dapat mewujudkan *good governance* yaitu prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (Rizky Dwi Prabowo, 2015).

Sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan *good governance*, pemerintah pada tanggal 30 April 2008 telah mengundangkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik. Meskipun telah disahkan dan diundangkan pada 30 April 2008, namun Undang-Undang ini baru akan efektif diimplementasikan pada 1 Mei 2010. Argumen yang dapat diterima tentang dibutuhkannya rentang waktu dua tahun untuk memulai implementasi Undang-Undang adalah perlunya penyiapan infrastruktur sebagaimana ditekankan.

Lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebenarnya adalah sebuah langkah maju apalagi jika dilihat dari sisi kontennya, menunjukkan adanya kemauan eksekutif dan legislatif untuk membuat badan atau lembaga publik lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya. Konsekuensinya penguatan bidang kesekretariatan sebagai bidang yang menangani dokumentasi dan kearsipan secara eksplisit mendapat perhatian yang lebih besar. Dikatakan demikian, sebab data informasi yang akan disebarluaskan

kepada publik berada di bidang ini. Meskipun demikian, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bukannya tidak memiliki kelemahan. Paling tidak terdapat dua sisi kelemahan, yaitu sisi substansial dan implementatif.

Secara substansial, ada dua kata yang sama sekali tidak dijelaskan atau luput dimasukkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya dalam Bab I Pasal 1 tentang Ketentuan Umum. Kedua kata itu adalah kebebasan dan publik. Luputnya dua kata ini, dengan sendirinya akan mempengaruhi materi yang terkandung pada Bab dan Pasal selanjutnya. Kata kebebasan berasal dari kata dasar bebas yang diartikan sebagai 1. lepas sama sekali, 2. lepas dari, 3. tidak dikenakan, 4. tidak terikat, 5. merdeka, dan 6. tidak terdapat lagi. Sebagai kata benda, kebebasan kemudian diartikan sebagai keadaan bebas atau kemerdekaan (KBBI, 2005).

Itu berarti dalam konteks Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kebebasan menunjukkan bahwa seseorang atau kelompok orang dapat dengan leluasa untuk mengetahui setiap informasi yang dibutuhkan tanpa ada yang menghalangi atau dikecualikan. Hal ini justru berbeda sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu sendiri, meskipun menggunakan label atau kata kebebasan, tetapi banyak hal terkait informasi yang dikecualikan atau tidak boleh dibuka/diketahui oleh publik (Pasal 17).

Kemudian, kata publik sering dimaknai sebagai hal yang berkaitan dengan lembaga atau institusi/badan yang menangani masalah-masalah publik, seperti departemen, badan, dinas yang ada pada pemerintahan. Selain itu, kata publik

diartikan pula sebagai masyarakat dan umum. Padahal, dalam perkembangannya saat ini, kata publik telah memiliki makna yang lebih luas lagi, yaitu dikaitkan dengan peruntukan atas suatu barang dan jasa yang diproduksi. Dengan demikian, kata publik tidak hanya terbatas pada pengertian kelembagaan (pemerintah) saja, tetapi lebih luas dari itu, yakni harus dikaitkan dengan kepada siapa suatu produksi berupa barang atau jasa ditujukan. Hal ini nantinya akan sangat terkait dengan informasi yang harus diberikan.

Sayangnya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terlalu menekankan makna publik dalam pengertian kelembagaan (pemerintah). Akibatnya yang banyak disinggung adalah badan publik (pemerintah dan BUMN/D) dalam pemberian/penyediaan informasi publik kepada masyarakat atau yang membutuhkan informasi (pasal 6 s/d 14). Sedangkan yang mengatur tentang non-pemerintah (swasta) hanya 1 pasal saja yaitu pasal 16. Padahal tanggung jawab dalam memberikan informasi publik yang lebih transparan harus juga dilakukan oleh pihak non-pemerintah (swasta). Setiap perusahaan misalnya, sebelum memasarkan produknya harus mengungkapkan informasi kepada publik (konsumen) tentang kandungan, dampak positif dan negatif. Memang pasal 16 mengatur tentang kewajiban lembaga non-pemerintah (swasta) untuk memberikan informasi, tetapi hal itu hanya sebatas profilnya saja.

Kabupaten Aceh Timur sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh dalam menjalankan misinya berusaha menerapkan keterbukaan informasi yang dianggap menjadi penting karena dalam pemerintahan yang tertutup rawan akan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan. Kabupaten Aceh Timur

memiliki Visi untuk tahun 2012-2017 adalah “Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat Aceh Timur Yang Islami, Bermartabat, Adil, Dan Demokratis Berlandaskan ÚUPA Sebagai Wujud Implementasi Mou Helsinki Untuk Kesejahteraan Seluruh Rakyat Aceh Timur”. Namun berdasarkan hasil pengamatan penulis, secara implementatif, banyak kendala atau hambatan yang muncul dalam penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Aceh Timur. Kendala yang terjadi antara lain terkait dengan tingginya tingkat sengketa informasi antara badan publik dengan pemohon informasi. Misalnya, adanya penolakan badan publik untuk memberikan informasi dengan menggunakan alasan pasal 17 tentang informasi yang dikecualikan atau karena kelalaian dalam mempersiapkan informasi. Memang mekanisme dalam penanganan sengketa informasi telah diatur dalam pasal 35 s/d 50. Akan tetapi, mekanisme ini menjadi kurang berguna apabila informasi yang dibutuhkan sangat urgen dan dibatasi oleh waktu.

Kendala lainnya adalah menyangkut anggaran, infrastruktur, sikap pelaksana, organisasi pelaksana dan lingkungan. Anggaran bagi Komisi Informasi Daerah (KIP/D) sebagai lembaga yang mengatur teknis cara permintaan informasi dan penyelesaian sengketa pada tingkat Komisi Informasi, tentunya sangat rawan terjadi. Dibutuhkan komitmen dari pihak eksekutif dan legislatif harus konsisten dalam menyediakan anggaran setiap tahunnya yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK). Terkait infrastruktur, kendala yang masih mungkin terjadi di Kabupaten Aceh Timur adalah dalam penyiapan kantor, mobiler, dan fasilitas lainnya diantaranya fasilitas inovasi media informasi yang

berbasis online. Sementara, untuk sikap pelaksana kendalanya adalah pemilihan terhadap orang-orang pada badan publik yang akan bertugas dalam memberikan informasi. Mereka yang dipilih tentunya haruslah orang yang dapat memahami betul tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan yang dibuat oleh KIP/D. Kemudian, kendala bagi organisasi pelaksana khususnya KIP/D, kekhawatiran yang muncul adalah apakah lembaga ini memiliki kekuatan atau daya paksa untuk mengatur badan publik untuk memberikan informasi sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan yang mereka buat.

Kendala lain yang ada di Kabupaten Aceh Timur adalah terkait dengan situasi politik, hukum dan budaya apakah mendukung atau tidak. Ketidakstabilan politik, penegakan hukum yang belum benar-benar mantap, dan masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pejabat dan aparat publik, tentunya akan mengurangi efektivitas implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Akan tetapi, fakta-fakta menunjukkan bahwa banyak kebijakan yang meskipun diformulasikan dengan sangat baik, gagal pada tahap implementasi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, penulis ingin lebih memperdalam kajian mengenai penerapan atau pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Aceh Timur, untuk itu dalam proposal penelitian ini penulis mengangkat judul : IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN ACEH TIMUR.

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah adalah : Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Aceh Timur ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Aceh Timur.
2. Mengetahui faktor-faktor yang dapat mengatasi kendala dalam implementasi Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Aceh Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan dan memperkaya Ilmu Administrasi Publik terutama dalam implementasi kebijakan publik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mendukung dan menunjang peningkatan pelayanan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Analisis Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981:1) adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo, misalnya tidak menunaikan pajak adalah sebuah kebijakan publik.

James E. Anderson (1979:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.

Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat,

karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya (dikutip Dye, 1981). Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, terlihat bahwa nilai yang akan dikejar adalah penghormatan terhadap nilai demokrasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal dan pemerintah daerah.

Harrold laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (Dikutif Dye, 1981). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan paktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan pratika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

James Anderson (1979:23-24) sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan public sebagai berikut:

1. Formulasi masalah (problem formulation): apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
2. Formulasi kebijakan (formulation): bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
3. Penentuan kebijakan (adoption): bagaimana alternative ditetapkan? Persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
4. Implementasi (implementation): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (evaluation): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Sedangkan Michael Howlet dan M. Ramesh (1995:11) menyatakan bahwa proses kebijakan public terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bias mendapat perhatian dari pemerintah.

2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu prses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Analisis kebijakan merupakan proses kajian yang mencakup lima komponen, dan setiap komponen dapat berubah menjadi komponen yang lain melalui prosedur metodologi tertentu, seperti perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi. Sebagai contoh, prosedur peramalan akan menghasilkan masa depan kebijakan, dan rekomendasi akan melahirkan aksi kebijakan, dan pemantauan akan menghasilkan hasil-hasil kebijakan, serta evaluasi akan melahirkan kinerja kebijakan. Melakukan analisis kebijakan berarti menggunakan kelima prosedur metodologi tersebut, yakni merumuskan masalah kebijakan, melakukan peramalan, membuat rekomendasi, melakukan pemantauan, dan melakukan evaluasi kebijakan.

2.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan

dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat (Afan Gaffar, 2009: 295).

Implementasi merupakan salah satu bagian siklus dari proses berlangsungnya sebuah kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% dan sisinya 20% adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi, sehingga implementasi kebijakan menjadi hal yang berat karena disini masalah-masalah yang tidak muncul dalam konsep muncul di lapangan. Repley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Syukur Abdullah (1987;11), yaitu:
a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan; b. Target groups, yaitu

kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; c. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Sehingga secara luas atau umum implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor terlibat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan (Afan Gaffar, 2009: 295).

Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 158-160). Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya

pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Solichin Abdul Wahab, 2008: 64-65).

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994:137).

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

2.2.1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun yang dikatip Solichin Abdul Wahab , yaitu :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
6. Hubungan saling ketergantungan kecil
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
9. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Solichin Abdul Wahab, 2008: 71-78)

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Budi winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah

dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan sosialisasi tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber-sumber

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4. Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno,2002 : 126-151).

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu :

1. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2. Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

6. Kecenderungan para pelaksana

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan (Budi Winarno, 2002:110).

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980).

Mengenai hal ini Wahab (2002:59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji (dalam Wahab, 2002: 59) mengatakan bahwa "the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented" (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group,

sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya¹ dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut :

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (Siapa) pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di

antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan (Bambang Sunggono, 1994 : 144).

2.2.2. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

1. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
2. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguangangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.
3. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan (Bambang Sunggono, 1994 : 158).

2.3. Pengertian Keterbukaan Informasi Publik

Reformasi pada tahun 1998 telah membawa banyak perubahan pada Indonesia. Dari latar belakang pemerintahan yang tertutup dan penuh kerahasiaan

tersebut perbaikan dan perubahan kerah pemerintahan yang lebih baik terus dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong keterbukaan informasi publik yang diwujudkan dalam UU No.14 Tahun 2008. Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip good governance dan demokratisasi pemerintahan, di mana salah satu butir di antara butir-butir good governance adalah adanya keterbukaan pemerintah (transparency) kepada masyarakat.

Dalam Pasal (1) angka (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Keterbukaan atau transparansi dapat diartikan sebagai kondisi dimana terdapat kemudahan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan baik oleh pihak dalam maupun pihak luar dari suatu institusi atau lembaga. Pengertian keterbukaan dalam pemerintahan diterangkan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas KKN pasal 3 ayat 3. Dalam pasal 3 ayat 3 UU No. 28 1999 disebutkan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak

diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan keterbukaan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Dengan demikian adanya keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mengembangkan masyarakat yang sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan berpartisipasi dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut. Kontrol masyarakat terhadap pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan.

Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Informasi mengandung pengertian penerangan atau pemberitahuan/kabar atau berita tentang sesuatu istilah dan publik adalah semua orang/umum atau orang banyak. Sedangkan menurut Suryanto (2000:6), informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan di dalam pembuatan keputusan.

George H. Bodnar (2000: 1) "Informasi adalah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat" Kualitas informasi ditentukan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

1. Keakuratan dan teruji kebenarannya.

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan.

2. Kesempurnaan informasi

Informasi disajikan dengan lengkap tanpa pengurangan, penambahan, dan perubahan.

3. Tepat waktu

Infomasi harus disajikan secara tepat waktu, karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

4. Relevansi

Informasi akan memiliki nilai manfaat yang tinggi, jika Informasi tersebut dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.

5. Apabila cara dan biaya untuk memperoleh informasi sulit dan mahal, maka orang menjadi tidak berminat Mudah dan murah untuk memperolehnya, atau akan mencari alternatif substitusinya (Budi Sutedjo Dharma Oetomo, 2002 : 16 -17).

Sementara Assegaf dan Khatarina (2005) menjelaskan bahwa suatu informasi dikatakan sebagai informasi publik yaitu apabila informasi yang dikelola oleh negara selain informasi mengenai pribadi seseorang atau badan hukum privat bukanlah milik negara, namun milik masyarakat.

Mencermati beberapa definisi tersebut dapat dikatakan informasi publik menjadi salah satu bagian dalam penyelenggaraan negara. Dengan informasi publik pemerintah dapat memberikan pemahaman dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan negara kepada masyarakat seperti suatu keputusan atau kebijakan publik. Badan publik merupakan salah satu bagian penting dalam keterbukaan informasi publik. Badan publik sebagai objek keterbukaan informasi menjadi ujung tombak bagi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

2.4. Pengertian Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Pengertian informasi, informasi publik, dan badan publik yang tercantum pada pasal 1 dan Bab I dari UU KIP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang - Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi publik diatur dalam Pasal 7 yaitu sebagai berikut:

1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Dari definisi ini dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Informasi yang wajib disediakan, diberikan, dan diumumkan kepada masyarakat adalah seluruh informasi yang dibuat atau yang dikuasai oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara negara dan

penyelenggaraan negara. Yang dimaksud dengan informasi terkait *penyelenggara* negara adalah informasi terkait dengan organ dalam arti statis misalnya keberadaan, pengurus, maksud dan tujuan, dan sebagainya. Sementara informasi yang terkait dengan *penyelenggaraan* negara adalah informasi publik yang merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi badan publik, misalnya laporan kegiatan dan kinerja badan publik, laporan keuangan, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Mencakup pula informasi yang disediakan oleh individu dan Badan Privat untuk Badan Publik, dengan tetap tunduk pada rezim pengecualian (yang di antaranya melindungi privasi)

2. Informasi publik yang wajib disediakan, diberikan, dan diumumkan adalah informasi sebelum dan sesudah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik diundangkan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari frasa-frasa "*dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima*" dalam definisi "Informasi Publik" dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Informasi yang belum final juga termasuk dalam lingkup informasi publik, selama informasi tersebut telah berada dalam sirkulasi antar badan publik.
4. Termasuk pula sebagai informasi publik adalah seluruh informasi yang terkait dengan kepentingan publik. Jadi sepanjang adanya kepentingan public dapat ditunjukkan hubungannya dengan informasi tersebut, maka ia dapat dikategorikan sebagai informasi publik. (pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.

Jenis-jenis informasi dalam dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :

1. Informasi yang wajib disediakan secara berkala.
2. Informasi yang wajib disediakan setiap saat.
3. Informasi yang wajib disediakan secara serta merta.
4. Informasi yang dikecualikan.

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala (Pasal 9)

1. Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
2. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
4. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
5. Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta (Pasal 10)

1. Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
2. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat (Pasal 11)

1. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada beserta dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Informasi yang Dikecualikan (Pasal 17)

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - a. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - b. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - c. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - d. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau

- e. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 - a. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 - b. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 - c. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 - d. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 - e. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat

- membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
- f. sistem persandian negara; dan/atau
 - g. sistem intelijen negara.
4. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
- a. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 - b. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 - c. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/dacrah lainnya;
 - d. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 - e. rencana awal investasi asing;
 - f. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 - g. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
6. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:

- a. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh Negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 - b. korespondensi diplomatik antarnegara;
 - c. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 - d. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
7. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
- a. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 - c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 - e. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan
 - f. kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
 - g. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
 - h. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Aceh Timur dan menganalisis faktor-faktor yang dapat mengatasi kendala dalam implementasi Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Aceh Timur, dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur. Pemilihan lokasi penelitian dilaksanakan pada dinas tersebut karena Diskominfo Aceh Timur merupakan dinas yang mengelola dan mendokumentasikan informasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur.

3.3. Sumber Data

Dalam menentukan informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (*key informan*) yang dibutuhkan di lokasi

penelitian. Berdasarkan kebutuhan data yang ada, maka penulis menentukan yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya dalam pengambilan informasi, peneliti menggunakan teknik “snowball” yaitu dimana penentuan subjek maupun informan penelitian berkembang dan bergulir mengikuti informasi atau data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya. Maka dari itu, spesifikasi dari informan penelitian tidak dijelaskan secara rinci, tetapi berkembang sesuai dengan data yang didapat untuk dianalisis selanjutnya.

Untuk mengetahui secara cermat dan menyeluruh tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Aceh Timur, subyek informan lainnya didasarkan kebutuhan pada saat pengumpulan data di lapangan, antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, Kepala BAPPEDA, Kepala Inspektorat, Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kebutuhan yang dimaksud adalah ketika pengumpulan data dilakukan secara lebih mendalam dan hanya subyek penelitian tertentu yang dapat memberikan datanya, karena penelitian ini ingin menggali informasi sebanyak-banyaknya.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, yang diperoleh melalui :

- a. Wawancara, yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan key informan (informan kunci) secara mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti.
- b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Sedangkan data sekunder, dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu data yang diperoleh telah diolah baik dalam bentuk angka maupun berupa uraian sesuatu hal yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan bahan informasi yang diperoleh dari pihak yang terkait dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Aceh Timur.

3.5. Teknik Analisa Data

Teknik Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif, dimana data-data dalam bentuk kualitatif khususnya dari wawancara. Secara induktif peneliti akan mencoba mengolah data yang bersifat kualitatif untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Aceh Timur berdasarkan berdasarkan teori implementasi menurut teori implementasi menurut Grindle yang dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan yang mencakup kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, sumber daya yang dihasilkan. Sedangkan konteks

implementasi mencakup: Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, Karakteristik lembaga dan penguasa, Kepatuhan dan daya tanggap..

Reduksi' data, yakni data dengan diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) di tuangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan dari lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi data.

Sajian data yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data yang disajikan adalah ringkasan data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (dokumen-dokumen) dalam bentuk tabel gambar maupun deskripsi.

Penarikan kesimpulan, yakni sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisa data, yang dikumpulkan dengan cara mencari tema dari hal-hal sering timbul, dimana persamaan yang sering muncul, antara lain "kesulitan teknis, koordinasi, dan kualitas SDM." Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung, adapun data yang sering memerlukan verifikasi antara lain data yang terkait dengan kesulitan teknis dan data kualitas SDM.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menarik kesimpulan yaitu : Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Aceh Timur sudah berjalan namun belum optimal. Meskipun dalam prakteknya masih banyak permasalahan-permasalahan yang menyebabkan terjadinya sengketa informasi publik.

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, ide dasar Grindle lebih menegaskan kepada kaitan antara tujuan kebijakan dengan hasil-hasil kegiatan implementasi kebijakan adalah sebagai sebuah upaya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik berjalan di Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan variabel isi kebijakan, ada beberapa indikator yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan yaitu :

1. Kepentingan yang dipengaruhi disini adalah masyarakat sebagai sasaran kebijakan akan lebih memiliki akses untuk memperoleh informasi dan dokumentasi.
2. Tipe manfaat yang dirasakan akan berdampak terhadap pemerintah sebagai penyelenggara keterbukaan informasi publik melalui badan publik PPID dalam upaya mewujudkan good governance dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan akan produktif di dalam mengawasi proses pembangunan di daerah.

3. Derajat perubahan mengarah kepada pelaksanaan kebijakan yakni pembagian tugas dan kewenangan antara PPID Utama dan PPID Pembantu akan berjalan selaras melalui peningkatan koordinasi antara perangkat daerah.
4. Pelaksanaan program keterbukaan informasi publik adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yang berperan sebagai PPID Utama yang didukung oleh perangkat daerah lainnya yang berperan sebagai PPID Pembantu.
5. Sumber daya terkait kapasitas aparatur penyelenggaran dan sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki sudah memadai meskipun masih dibutuhkan keseriusan dukungan khususnya anggaran agar peran PPID dapat berjalan optimal.

Aspek konteks kebijakan dengan indikator sebagai berikut:

1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang terlibat akan berpengaruh kepada kepentingan lain yang dapat berkembang secara politis adalah kepentingan lembaga penguasa, yaitu pemerintahan eksekutif dan legislatif. Pemerintah selaku implementor utama dari kebijakan ini berupaya mewujudkan keterbukaan informasi publik secara utuh dan menyeluruh. Namun disisi lain, masyarakat juga harus diberi pemahaman bahwasanya keterbukaan informasi publik harus memenuhi kaidah dan peraturan sebagaimana yang diamanatkan di dalam perundang-undangan tersebut yang memiliki asas ketat dan mengikat.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa pelaksana dimana kewenangan yang dimiliki oleh implementor yakni Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki

kewenangan yang sangat luas dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi tersebut. Untuk itu penguatan dan pengembangan kelembagaan' PPID Utama perlu mendapat prioritas agar peran dan fungsinya sebagai koordinator bagi PPID Pembantu dapat berjalan dengan baik dalam rangka peningkatan koordinasi pelayanan publik.

2. Kepatuhan dan daya tanggap merupakan indikator keberhasilan implementasi program kebijakan yakni sikap untuk menghormati peraturan yang telah dibentuk untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya merupakan suatu keharusan. Dasar diperlukannya kepatuhan pada implementasi peraturan ini adalah untuk menjalankan amanat undang-undang keterbukaan informasi publik sebaik mungkin untuk memberikan nilai positif bagi kedua arah baik bagi Pemerintah sebagai penyelenggara maupun masyarakat sebagai sasaran kebijakan.


5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti memberikan saran agar tercapainya keterbukaan informasi publik yang diharapkan bersama sehingga segera terwujud apa yang kita semua cita-citakan yaitu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Saran tersebut sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan disertai dengan peningkatan inovasi teknologi khususnya media online dan penggunaan

videotron/megatron di titik pusat keramaian dalam menyebarkan informasi secara efektif kepada masyarakat.

2. Perlu dilakukan sosialisasi dan publikasi yang berkelanjutan baik di kalangan penyelenggara yaitu PPID Utama dan PPID Pembantu, maupun kepada masyarakat dan upaya konsolidasi awal dengan lembaga legislative sebagai penguat kebijakan ini kepada masyarakat. Dengan demikian tingkat kepatuhan dan efisiensi kebijakan implementasi keterbukaan informasi publik ini akan dapat berjalan lebih baik lagi dari kondisi yang ada pada saat ini sebagai upaya sebuah mewujudkan akuntabilitas public dalam menuju *good governance* dan *clean government*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2008. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abdullah, Syukur, 1987. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, Persadi, Ujung Pandang
- Afan Gaffar. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anderson James E, 1979. *Public Policy Making*, New York, Holt, Rinehart and Wiston,
- Asep Kurnia.2009.*Pemenuhan Hak atas Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik. Jakarta.
- Assegaf, Rifki, dan Josi Katharina. 2005. *Membuka Ketertutupan Pengadilan*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independen Peradilan.
- Bodnar, George H., William S. Hopwood, 2000. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi keenam, Terjemahan Amir Abadi Jusuf, Rudi M. Tambunan, Salemba Empat, Buku Satu, Jakarta.
- D. Riant Nugroho, 2002. *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy*. 3th (Englewood Cliffs, NJ; Prentice Hall.
- Endang Retnowati.2012.*Keterbukaan Informasi dan Good Governance (antara dasolen dan dasssein)*. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya.
- Endarti,Esa Wahyu .(2005). *Interaksi Antara Pemerintah,Swasta dan Masyarakat dalam Pelayanan Transportasi Perkotaan (Studi Pada Pelayanan Bus Kota Di Surabaya)*.
- Erdianto Kristian dkk.2012.*Implementasi Hak Atas Informasi Publik : Sebuah Kajian 3 Badan Publik di Indonesia*. Centre for Law and Democracy.
- Hogwood, Brian W. & Gunn, Lewis A. 1984. *Policy Analysis For The Real World*. London: Oxford University Press.
- Howlett, Michael, Ramesh, M, 1995, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*, Oxford University Press, Canada.

Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1979, *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.

Oetomo, Budi Sutedjo Dharma. 2002. *Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informdsi*. Edisi I. ANDI Yogyakarta.

Rizky Dwi Prabowo, 2015. *Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (Kajian Tiga Badan Publik : Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang)*

Sakapurnama,Eko, Lina Miftahul J,dkk.2011.*Telaah Implementasi UU KIP Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Good Governance:Studi Kabupaten Lombok Barat & Kota Surakarta.Laporan Penelitian.Universitas Indonesia.*

Sunggono, Bambang, 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB

Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right).